

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peradilan merupakan sebuah sistem Peradilan yang berfungsi untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara yang telah diajukan baik dalam berbagai aspek hukum dan ekonomi. Peradilan mempunyai berbagai permasalahan yang diajukan yang dimana menyangkut Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Aturan yang digunakan ada yang bersifat hukum acara dan aturan hukum dan juga berkaitan dengan seorang hakim, panitera, dan juru sita, dikarenakan dalam peradilan adalah sumber penegakan yang didirikan oleh negara Indonesia guna untuk mengadili setiap perkara yang masuk.<sup>1</sup>

Penugasan yang dilakukan oleh hukum yaitu mengadili, memeriksa dan memutuskan dalam persidangan yang dimana berperkara bersangkutan oleh pemohon dan termohon atau penggugat dan tergugat. Panitera bertugas untuk mencatat jalannya persidangan dan menjalankan pengadilan atau eksekusi yang dimana berperkara masih ada kelanjutan persidangan akan ditunda terlebih dahulu untuk melakukan perdamaian atau bisa melakukan mediasi dilaksanakan dengan baik, ramah dan tidak emosional. Dan juru sita bertugas menjalankan perintah dari ketua sidang dan menjalankan atas perintah ketua pengadilan sebelum persidangan dimulai atau sesudah selesai persidangan bilamana ada kelanjutan persidangan.<sup>2</sup>

Sistem peradilan mengandung berbagai hal yang bisa masuk proses persidangan baik itu hukum seperti berkaitan dengan hukum agama yang dimana menjelaskan hukum dan aturan islam yang tidak boleh dilanggar seperti persidangan perceraian, pernikahan dan lainnya sedangkan dalam ekonomi bersangkutan dengan jual-beli atau simpan pinjam yang biasa dilakukan oleh beberapa pihak bank dengan peminjam seperti pinjaman dana, investasi atau obligasi, dikarenakan suatu perjanjian jual-beli yang

---

<sup>1</sup> Domiri, “ *Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama Di Indonesia*”, Mendeley: Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol. 46 No.3 (2016), 92.

<sup>2</sup> Yusuf Efendi, “ *Pengadilan Agama Bandung*”, (Bandung: Jurnal Pengadilan Agama Bandung, 28 Agustus 2017), 7.

tidak memenuhi sesuai persyaratan dan salah satu pihak tidak menepati janji.<sup>3</sup>

Kebanyakan permasalahan ekonomi yang sering terjadi yang dimana peminjam melarikan diri disebabkan tidak bisa mengganti dananya atau berpikiran banyaknya bunga yang ada sehingga tidak bisa mengembalikan sesuai kebutuhan ekonomi pekerjaan yang dijalannya. Permasalahan dalam peradilan merupakan tidak lain dari kesalahan dirinya sendiri yang dimana tidak mempelajari kekurangan atau perilaku yang begitu kurang baik, dikarenakan dalam jual-beli dan simpan pinjam merupakan suatu perjanjian yang tidak bisa di pungkiri karena memiliki surat tertulis untuk membuktikan benar dan salahnya seseorang dalam melakukan perjanjian.<sup>4</sup>

Pada dasarnya seseorang berpikiran bisa mengembalikan dana yang ia pinjam akan tetapi tidak menyadari berapa banyak bunga yang nantinya akan dikeluarkan oleh peminjam. Misalnya dalam peradilan agama yang berkaitan simpan pinjam sebuah bank dengan pengusaha kayu mebel, disini menjelaskan bahwasannya seorang pengusaha meminjam dana untuk modal kayu dan kelebihan uang tersebut dibelikan untuk transportasi kendaraan. Pinjaman dana ini dilakukan tertulis dan bermaterai sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam kurun waktu 2 tahun, awal pengembalian selama beberapa bulan berjalan lancar akan tetapi tinggal beberapa bulan lagi peminjam telah melanggar janji. Permasalahan diatas bisa diajukan melalui pengadilan agama dibidang pelayanan publik.<sup>5</sup>

Pertimbangan yang dilaksanakan di persidangan dalam menangani masalah jalan alternatif untuk mengetahui sifat pribadi seorang pengusaha yang dapat interaktif dengan pengusaha satu dengan pengusaha lainnya. Dalam pertimbangan yang diajukan akan mengetahui dimana letak kegagalan seorang pengusaha yang mempunyai kekurangan dalam bekerja sama baik yang berbentuk

---

<sup>3</sup> Eman Suparman, *“Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Memeriksa dan Memutuskan Sengekta Bisnis Menurut Prinsip Syariah”*, Padjadjaran: Universitas Padjadjaran, (Juni 2010), 13.

<sup>4</sup> Ahmad R, *“ Peradilan Agama di Indonesia”*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol.6 No.2 (2015), 312-313.

<sup>5</sup> Ernida Basry, *“Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat”*, Jakarta: Jurnal Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, (2 Januari 2019), 3.

barang atau benda lainnya seperti halnya uang, kayu, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Pada umumnya, dunia pengusaha memiliki kredibilitas, kreativitas serta berani memanfaatkan peluang yang ada. Karena seorang pengusaha metode dan tata cara untuk mengembangkan perusahaan yang dimilikinya, peluang yang dimiliki bukan hanya sekedar keinginan saja akan tetapi guna mewujudkan hasrat seorang pengusaha. Hal ini menunjukkan bahwa para pengusaha sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negaranya. Akan tetapi dalam keterkaitan perkara diantara bank dengan seorang pengusaha memang tidak bisa diperkirakan mana baik dan tidaknya seorang pengusaha yang meminjam dana untuk keinginan mewujudkan perusahaan yang dimilikinya sendiri.<sup>7</sup>

Dalam permasalahan yang terjadi merupakan salah satu kurangnya perkenomian seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan meminjam dana guna untuk memenuhi modal yang kurang atau sebaliknya untuk gaji pekerja yang sudah jatuh tempo pemberiannya. Seorang pengusaha tidak bisa menentukan naik turunnya penjualan kepada pembeli yang dimana seorang pengusaha bergantung pada musim atau naiknya kebutuhan dalam kesehariannya. Naik turunnya suatu usaha bisa menimbulkan keterbatasan dalam menaikkan aset seorang usaha yang dimana tidak terpenuhi. Seorang pengusaha dan juga sebaliknya dari pekerja yang mengharapkan kenaikan gaji bilamana pembelian melebihi tarjet setiap harinya.<sup>8</sup>

Hukum ekonomi yang dilandasi dengan keseluruhan asas, kaidah, pranata, lembaga baik bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara. Hukum ekonomi merupakan suatu kaidah yang mengatur dan memengaruhi segala perkara yang berkaitan dengan kegiatan kehidupan perekonomian, dikarenakan suatu bidang dalam perekonomian memang menjadi landasan dasar bagi seorang pengusaha kecil atau besar dijalankannya atau sebaliknya mengikuti perusahaan yang mempunyai aset perekonomian besar di suatu daerahnya.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ayu Putri Septiana, Sri Kantun, dkk, “*Jurnal Perilaku Kewirausahaan Pengusaha Mebel di desa Suco kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember*”, Universitas Jember: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.11 No.1 (2017), 31-33.

<sup>7</sup> Gerry al Ihza Zahrir M, wawancara oleh penulis 5 November 2021

<sup>8</sup> M. Hanif, wawancara oleh penulis 5 November 2021

<sup>9</sup> Gerry al Ihza Zahrir M, wawancara oleh penulis 5 November 2021

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan satu arah, akan tetapi memiliki timbal balik dan pertimbangan suatu perekonomian yang terjadi saat ini. Kegiatan ekonomi yang dijalankan tanpa adanya hukum akan mengalami kekacauan yang begitu besar, dikarenakan akan menjadi dampak buruk bagi penjual dan pembeli yang tidak ada landasan hukum yang kuat menjalani jual-belinya. Dasar hukum ekonomi terletak pada Pasal 33 UUD 1945 dan beberapa peraturan lainnya.<sup>10</sup>

Upaya yang direncanakan merupakan untuk mencegah kebiasaan negara berkembang yang rendahnya kualitas angkatan kerja, akses yang sulit terhadap kepemilikan modal, rendahnya penguasaan teknologi, penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan tingginya pertumbuhan penduduk. Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah melihat seberapa jauh perkembangan ekonomi yang dilakukan oleh rakyatnya pada kesehariannya, dikarenakan melihat perekonomian negara yang berkembang kebanyakan sudah memiliki sumber daya dan akses yang mencakup untuk memajukan perekonomian akan tetapi kebanyakan masyarakat sudah terbiasa dengan sikap dan perilaku jual-beli yang dilaksanakan selama turun temurun yang dimana tidak melihat kemajuan negara yang memiliki akses teknologi yang dapat digunakannya. Sebagai mana diatur UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang bisa menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, orang lain atau masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan begitu analisis tentang sengketa ekonomi syariah yang terdapat pada kasus nomer 1894/Pdt.G/2020/PA.Jepi yang diajukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) berpikiran tentang permasalahan pinjaman dana yang dimana peminjam dana dengan cara berangsur dalam jangka beberapa tahun kedepannya sesuai dengan perjanjian yang dibuat, dikarenakan tergugat pertama membayar dengan teratur selama beberapa bulan akan tetapi setelah sampai satu tahun tergugat pertama tidak ada kabar selama waktu pembayaran angsurannya. Penghasilan yang diperoleh oleh tergugat memang bisa tidak bisa dikatakan tercukupi untuk keluarganya sendiri. Dalam perjanjian

---

<sup>10</sup> Mardani, "*Hukum Sistem Ekonomi Islam*", (Depok: PT Raja Grafindo, 2015), 1-2.

<sup>11</sup> Ahmad Sholeh, "*Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia*", Universitas Padjadjaran: Jurnal Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia, Vol. 6, No. 2 (2 Juli 2017),84.

yang dilakukan oleh penggugat dengan tergugat tidak membebani keluarganya yang berkaitan dengan pembayaran angsuran setiap masuk jangka masuknya pembayaran baik dari istri maupun anak-anaknya. Sehingga tidak terjadilah pembebanan terhadap keluarganya selama tergugat.<sup>12</sup>

Dalam kurun waktu setelah pembayaran angsuran yang dilakukan oleh tergugat pertama bisa dikatakan tidak sepenuhnya bisa menanggung angsuran selama pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) ketika mendapat kabar bahwasannya tergugat pertama telah meninggal dunia yang dimana pihak keluarga belum mengetahui tanggungan apa aja yang berkaitan dengan instansi selama hidupnya untuk memenuhi kehidupan keluarganya seperti kebutuhan pokok, kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan anak-anaknya.<sup>13</sup>

Masyarakat sekitar yang bertempat tinggal di pedesaan yang menjadi tetangga dari pihak tergugat pertama memang sudah mengetahui urusan dengan pihak pekerja Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) setelah melihat kejadian seorang pekerja koperasi menarik angsuran setiap bulan kerumahnya akan tetapi pihak tergugat pertama jarang dirumah. Setelah masyarakat melihat kejadian tersebut bahwasannya pihak tergugat mempunyai hutang yang tidak dibayarkan dengan baik atau dengan teratur sesuai perjanjiannya. Oleh karena itu, pandangan masyarakat mengenai adanya tetangga yang mempunyai masalah dengan pihak koperasi tidak bisa ikut membantu bejalannya pembayaran angsuran hutang dari pihak tergugat pertama dikarenakan tetangga hanya bisa memberitahu bahwasannya keluarganya terlihat tertutup dengan tetangganya sendiri.<sup>14</sup>

Pada kasus ini memang benar adanya kejadian perkara ekonomi syariah mengenai dengan pinjaman dana yang berkaitan antara pihak koperasi dengan pihak peerorangan yang sudah terjalin sejak tanggal 15 Maret 2016 telah menandatangani Akad Pembiayaan yang dimulai dari perjanjian dengan pinjaman dana dengan landasan bisa mengembalikan dan tersebut sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Permulaan dari perjanjian dilampirkan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimana perjanjian tersebut untuk memenuhi persyaratan antara penggugat dan tergugat bilamana dari pihak tergugat melanggar janji

---

<sup>12</sup> Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2020/PA.Jepr

<sup>13</sup> Didin, wawancara oleh penulis 18 Maret 2022

<sup>14</sup> Didin, wawancara oleh penulis 18 Maret 2022

(Wanprestasi) selama batas waktu belum terselesaikan olehnya. Selama perjanjian yang mengandung adanya sistem akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) merupakan suatu permulaan dimana tergugat pertama tidak melanggar janji kepada pihak penggugat yang dimulai karena pihak pertama tidak ada kabarnya sampai pihak penggugat mengirim surat somasi selama beberapa bulan akan tetapi tidak ada jawaban dari tergugat. Oleh karena itu, penggugat mengajukan permasalahan ekonomi syariah di pengadilan agama Jepara terkait adanya perjanjian Bai' Bitsaman Ajil (BBA) yang telah ingkar janji/wanprestasi dari pihak tergugat.<sup>15</sup>

Pembahasan mengenai sengketa ekonomi syariah yang ada di pengadilan agama Jepara menunjukkan dalam permasalahan sengketa ekonomi bisa diajukan oleh pihak Koperasi dengan pihak perorangan selama proses pembuktian persidangan memang terkait dengan ekonomi syariah. Proses yang terjadi di pengadilan agama Jepara mengenai sengketa ekonomi syariah memang berjumlah sedikit akan tetapi tidak mempengaruhi adanya jenis perkara sengketa ekonomi di pengadilan agama manapun terutama pada pengadilan agama Jepara yang menerima pengajuan perkara sengketa ekonomi syariah dan memberikan putusan pada kedua belah pihak antara pihak koperasi dengan pihak perorangan.<sup>16</sup>

Kebanyakan proses pengadilan yang terjadi pada hakim, panitera dan juru sita yang melakukan pelaksanaan sidang mengatakan kurangnya komunikasi dan hubungan antara pihak koperasi dengan pihak tergugat pertama selama proses penarikan angsuran kerumahnya yang jarang menemui secara langsung oleh pihak tergugat pertama. Ketika selama penarikan pihak koperasi tidak membebani oleh pihak tergugat pertama selama pembayaran angsuran tidak terjadi kemacetan ditengah jalan.<sup>17</sup>

Disisi lain juga kota Jepara mendapatkan kesan yang tidak begitu bagus yang dimana kasus ekonomi syariah yang diajukan oleh pihak koperasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pinjaman dana di koperasi. Pada kasus sengketa ekonomi syariah ini dalam setahun mencapai 1 pada tahun 2019 akan tetapi pada tahun 2020 mencapai 22 kasus sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh pihak bank maupun koperasi. Pihak penggugat yang

---

<sup>15</sup> Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2021/PA.Jepr

<sup>16</sup> Donald Albert Rumokoy, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, November 2014),132.

<sup>17</sup> Supriyadi, "*Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*", (Semarang: CV. Elangtuo Kinasih, 2014), 46.

mengajukan gugatan menjadi pusat perhatian beberapa di pengadilan lain dengan berbeda alasan mengenai sengketa ekonomi syariah di kota-kota lainnya. Masyarakat Jepara sendiri sudah mengetahui hal tersebut yang dimana kasus pinjaman kepada pihak bank atau koperasi banyak yang terjadi di kotanya sendiri dengan alasan mereka tidak mempunyai pekerjaan yang terpenuhi. Dikarenakan orang-orang sekitar menyadari adanya suatu perusahaan yang mempermudah seorang pihak tergugat mendapatkan pinjaman dana yang sudah ada di kota Jepara sehingga tidak terhitung jumlahnya perusahaan yang didirikan baik usaha bank syariah maupun konvensional.<sup>18</sup>

Dalam permasalahan terkait terjadinya akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dimulai dari kontrak perjanjian antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan Perorangan yang dimana kontrak berjanjian tidak terpenuhi oleh tergugat pertama yang disebabkan tidaknya adanya kabar dari pihak tergugat dan pihak penggugat mengirimkan surat somasi 1, surat somasi 2 dan surat somasi 3 dalam jangka 4 bulan tanpa adanya kabar kembali lagi dari tergugat pertama sehingga dalam perjanjian tersebut bisa dikatakan ingkar janji/wanprestasi.<sup>19</sup>

Wanprestasi tersebut disebabkan oleh tergugat yang lalai dengan tanggung jawabnya selama beberapa tahun dengan melalaikan syarat perjanjian walaupun dalam perjanjian tersebut mengenai adanya jaminan Sertifikat Hak Milik (SHK) dari tergugat yang berupa tanah pertanian yang dipegang oleh penggugat yang berupa salinan saja. Selama perjanjian tersebut dilanggar penggugat menegaskan bahwasannya perjanjian tersebut merugikan bagi pihak penggugat dengan nominal dana yang begitu banyak sehingga kejadian dilanjutkan dalam persidangan langsung yang ada di pengadilan agama Jepara.

Pada jaminan yang diberikan oleh tergugat pertama mengenai Sertifikat Hak Milik (SHM) dari pihak keluarga tergugat pertama tidak mengetahui adanya jaminan tanah tersebut dari peninggalan mertua untuk dijadikan jaminan apabila hutang angsuran tersebut tidak terselesaikan oleh tergugat pertama. Maka dari itu, dalam penanganan adanya jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) dari pihak keluarga tergugat pertama tidak menerimanya dengan baik bahkan dalam panggilan somasi sampai tiga kali tetap tidak adanya jawaban dari pihak keluarga tergugat. Disinilah

---

<sup>18</sup> Rifa'i, wawancara oleh penulis 23 November 2021

<sup>19</sup> Putusan 1894/Pdt.G/2020/PA.Jepr

terjadinya ingkar janji/wanprestasi antara penggugat dan tergugat pertama yang menyebabkan pembebanan angsuran dana terhadap keluarga tergugat pertama.

Dengan penjelasan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan mewawancari hakim anggota selama melihat proses pengajuan gugatan yang disebabkan sengketa ekonomi syariah mengenai pinjaman dana di pengadilan agama Jepara. Ketika penelitian ini penulis akan mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam kasus gugatan yang dimana adanya beberapa faktor yang mempengaruhi gugatan sengketa ekonomi dalam pengajuan, proses dan persidangan yang nantinya akan dijalankan secara resmi. Penjelasan yang terkait terjadinya perkara ekonomi syariah yang nantinya juga akan mengetahui isi putusan dan pertimbangan hukum hakim terhadap penanganan kasus ekonomi syariah yang ada di pengadilan agama Jepara. Dengan adanya penjelasan tersebut maka penulis berkeinginan untuk menganalisis lebih jauh tentang **“Analisis Wanprestasi Bai’ Bitsaman Ajil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1894/Pdt.G/2021/Pa.Jepr)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian yang digunakan membahas ekonomi syariah disebabkan ingkar janji/wanprestasi pada pinjaman dana antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan perorangan yang berlangsung dalam mengenai isi dan pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 1894/Pdt.G/2020/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara. Dengan ketentuan melalui wawancara hakim, panitera dan jurusita mengetahui permasalahan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jepara.

## **C. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan disampaikan oleh penulis mengenai inti dari pembahasan yaitu berupa :

1. Bagaimana Isi Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1894/Pdt.G/2020/PA.Jepr?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1894/Pdt.G/2020/PA.Jepr?



## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang dapat dicapai antara lain sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui isi putusan pengadilan agama Jepara berdasarkan putusan Nomor 1894/Pdt.G/2020/PA.Jepr.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan berdasarkan putusan Nomor 1894/Pdt.G/2020/PA.Jepr.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan sedikit kontribusi pengetahuan dan memberikan wawasan kepada masyarakat untuk mengetahui perkara ekonomi syariah mengenai ingkar janji/wanprestasi pembiayaan syariah yang ada pada akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) antara penggugat dan tergugat mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang sudah menjadi putusan Pengadilan Agama Jepara.

#### b. Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan isi dan pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian perkara salah satunya perkara ekonomi syariah pada putusan Nomor 1894/Pdt.G/2020/PA.Jepr yang ada di Pengadilan Agama Jepara yang berkaitan dengan pengajuan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan perorangan mengenai ingkar janji/wanprestasi pembiayaan syariah yang ada pada akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA).

## E. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun :

### 1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari: halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

### 2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari beberapa bab yaitu:

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : Kajian Pustaka**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

**BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan tehnik analisis data.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan beserta dengan pembahasannya.

**BAB V : Penutup**

Bab ini berisi simpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran